

**KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**Premita Permatasari<sup>1</sup>, Sukindar<sup>2</sup>, Benhard Kurniawan Pasaribu<sup>3</sup><sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda[permatasari-premita@gmail.com](mailto:permatasari-premita@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*The agreement in the online arisan which is only based on an agreement between the parties raises doubts, especially in the event of problems such as default, to prove the validity of this online arisan agreement will refer to article 1320 of the Civil Code. The problem raised in this study is the validity of the online arisan agreement from the perspective of civil law and the legal position of the members in the online arisan agreement from the perspective of civil law. The type of research used is normative legal research (normative juridical) with a statutory approach (statute approach).*

*Based on the results of the research, it can be seen that the validity of the online arisan agreement that is implemented only based on an agreement between the parties, and the agreement is not written on paper, in the perspective of civil law can be said to be valid. Because in Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement (agreement, legal competence, existence of objects, halal causes), the validity of the agreement in the online arisan has been fulfilled. the validity of the agreement in the online arisan has been fulfilled. Then the legal position of the members in the online arisan in the perspective of civil law is not strictly regulated, but in the journal entitled "Juridical Review of Legal Protection for Members in Online Arisan (Case Study of Online Arisan Cheap Dire 22)" writes that the legal position of each party in the online arisan is that the owner of the arisan as the first party has the obligation to distribute the arisan money to the winner in accordance with what has been agreed and has the right get money transfers from each member on time, then the arisan members as the second party have the obligation to pay arisan dues on time and have the right to get money disbursement on time, Then the arisan admin as a third party has the obligation to carry out his duties as an admin to help the arisan owner manage the running of the online arisan and has the right to get a salary from the arisan owner for doing his job.*

---

**Keywords:** *Online Arisan, Civil Law, Agreements*

**ABSTRAK**

Perjanjian dalam arisan *online* yang hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak menimbulkan keraguan, terutama pada saat terjadi permasalahan seperti wanprestasi, untuk membuktikan keabsahan pada perjanjian arisan *online* ini akan mengacu pada

pasal 1320 KUHPerdato. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perdata dan kedudukan hukum para anggota di dalam perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian arisan *online* yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak, serta perjanjian tersebut tidak tertulis diatas kertas, dalam perspektif hukum perdata dapat dikatakan sah. Karena pada Pasal 1320 KUHPerdato tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, cakap hukum, adanya objek, sebab yang halal) maka keabsahan perjanjian dalam arisan online telah terpenuhi.. Kemudian kedudukan hukum para anggota dalam arisan *online* dalam perspektif hukum perdata tidak diatur secara tegas namun pada jurnal yang berjudul "*tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan online (studi kasus arisan online murah receh 22)*" menuliskan bahwa kedudukan hukum setiap pihak dalam arisan *online* yaitu pemilik arisan sebagai pihak pertama memiliki kewajiban menyalurkan uang arisan kepada pemenang sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan memiliki hak mendapatkan tranferan uang dari setiap anggota tepat pada waktunya, kemudian para anggota arisan sebagai pihak kedua memiliki kewajiban membayar iuran arisan tepat waktu serta memiliki hak mendapatkan pencairan uang tepat waktu, kemudian admin arisan sebagai pihak ketiga memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya sebagai admin membantu pemilik arisan mengatur jalannya arisan *online* serta memiliki hak mendapatkan gaji dari pemilik arisan karena telah melakukan tugasnya.

---

### **Kata kunci: Arisan Online, Hukum Perdata, Perjanjian**

#### **1. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu dalam melakukan segala sesuatu manusia membutuhkan orang lain. "Sebagai makhluk sosial ada hasrat untuk berinteraksi dengan orang lain. Arti daripada istilah sosial yakni selalu mengutamakan kepentingan bersama. Dengan perkataan lain adalah makhluk yang bermasyarakat dan berdampingan."<sup>1</sup>

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui software.<sup>2</sup> maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan karena kegiatan berkumpul secara virtual dengan jangkauan yang lebih luas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, "arisan adalah kegiatan

---

<sup>1</sup>Dia Indriyana, dkk, 2019, dalam Mataniari Diana Teresa Naiborhu dkk, 2021, *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*, hal.54

---

<sup>2</sup>Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah,2020, *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba?*, UIN Malang, hal.27

mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”<sup>3</sup>

Pada praktiknya seringkali arisan *online* memakai jenis arisan menurun yaitu sistem yang setiap anggota akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda.<sup>4</sup> Semakin awal nomor yang dipilih maka semakin tinggi uang yang dibayarkan, serta akan semakin cepat anggota tersebut jatuh nama dan mendapatkan hasilnya. Jika dibandingkan dengan arisan biasa atau arisan konvensional sangatlah berbeda karena arisan biasa memakai sistem nama yang dikumpulkan lalu diundi, tanpa diketahui cepat atau lambatnya jatuh nama, serta setiap anggota menyetorkan jumlah uang yang sama.

Masalah yang sering terjadi di arisan *online* ini adalah penipuan dan rentan terjadi wanprestasi, karena antara anggota dan owner tidak saling mengenal serta segala interaksi dalam arisan *online* ini dilakukan melalui media sosial, mulai dari diadakannya kesepakatan perjanjian, interaksi antar pihak hingga pembayaran uang arisan yang dilakukan melalui media ATM, *M-Banking* ataupun *E-commerce* secara *online*. Sehingga ada saja celah untuk melakukan perbuatan yang melanggar

dari perjanjian yang telah disepakati, yaitu seperti tidak membayar iuran bulanan setelah mendapatkan bagiannya, keluar dari arisan tanpa membayar denda dan keluar dari arisan tanpa memberitahu kepada anggota arisan *online* lainnya, termasuk pula pemilik arisan yang tidak bertanggungjawab atas kewajibannya, serta tanpa dibuatkan surat perjanjian tertulis di atas kertas yang ditetapkan oleh pemilik arisan *online* untuk mempertanggungjawabkan kewajiban anggota arisan *online* tersebut.

Apabila terjadi wanprestasi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam arisan ini akan meragukan keabsahan perjanjian dalam arisan *online* karena perjanjian di arisan *online* ini hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian tertulis di atas kertas, sehingga seringkali pihak yang dirugikan kadang tidak melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, karena korban tidak mengetahui berkaitan dengan haknya di dalam perjanjian arisan *online*. Untuk membuktikan keabsahan perjanjian dalam arisan *online* ini akan mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 di perlukan empat syarat yang berbunyi:”

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Korban arisan *online* ini juga tidak mengetahui perihal alat bukti yang akan di bawa ke pengadilan karena di dalam hukum perdata alat bukti merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan hanya dari alat bukti tersebut dapat ditentukan

<sup>3</sup>KBBI,CARI.CO, “Arti Kata Arisan Dalam KBBI”, <https://kbbi.cari.co/arisan> (Diakses pada tanggal 02 Februari 2024 pukul 08.16)

<sup>4</sup>Redaksi OCBC NISP, “Apa itu Arisan Menurun? Pahami Sistem, Hukum Dan Contohnya”, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/16/aris-anmenurun#:~:text=Arisan%20menurun%20adalah%20sistem%20yang,jatuh%20nama%20dan%20mendapatkan%20hasilnya> (Diakses pada tanggal 09 Mei 2024 pukul 21.24)

kebenaran yang sesungguhnya. Arisan *online* menggunakan media elektronik dalam berkomunikasi sehingga melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum pada alat bukti.

Adapun perumusan masalah dan pembatasan masalah ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian arisan online dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana kedudukan hukum para pihak yang menjadi anggota di dalam perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perdata?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan terfokus pada penerapan-penerapan kaidah-kaidah hukum “Yuridis Normatif, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang terkait dengan undang-undang hukum perdata terkhusus keabsahan perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perdata.

Sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menganalisa data skunder dan primer, serta non hukum, bahan hukum secara primer yakni KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kemudian bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum dan buku hukum serta bahan non hukum yaitu wawancara tidak terstruktur dengan salah satu anggota arisan *online*.

Untuk teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi

kepastakaan (*library research*) yaitu dengan mencari, membaca, mempelajari buku literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul dan diolah secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, interpretasi, Teknik *Legal Reasoning*/Penalaran Hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Perjanjian Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan Belanda yang di dalamnya menjelaskan sifat terbuka pada “perjanjian (*open system*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>5</sup> Maka perjanjian harus sah jika ingin dilindungi oleh undang-undang, saat ini perjanjian dalam arisan *online* hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berada didalam perjanjian arisan *online*, yang mana perjanjian tersebut tidak tertulis diatas kertas.

Keabsahan perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perdata terkhusus terkait syarat sah perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPperdata, maka perjanjian dalam arisan *online* sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu antara lain:

---

<sup>5</sup> Salim HS, 2018, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Gratika Jakarta, hal. 27

1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Menurut peneliti, dalam perjanjian arisan *online* yang merupakan dari kesepakatan dan sudah mengikat kedua belah pihak atau antar admin dan anggota arisan *online* tersebut adalah ketika admin arisan *online* memberikan sebuah *chat* pada grup arisan *online* dan memberitahukan mengenai jenis arisan yang akan dijalani, peraturan yang ada di dalam arisan, denda, sanksi, waktu tenggang, jatuh tempo, tanggal mendapatkan hasil arisan di setiap urutan, serta biaya administrasi yang kemudian disepakati oleh para anggota arisan *online*. maka sudah dapat dikatakan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Meskipun pada perjanjian tersebut tidak dibuatkan suatu surat perjanjian tertulis diatas kertas melainkan hanya sebuah *chat* antar pihak yang berisi hal-hal tersebut, namun tetap menimbulkan akibat hukum dan mengikat para anggota arisan *online* ataupun pihak yang terlibat dalam perjanjian arisan *online*, dikarenakan admin maupun *owner* arisan juga dapat melakukan wanprestasi

2) Kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian

Pada perjanjian arisan *online* orang-orang yang terlibat di dalamnya harus orang-orang yang cakap atau layak untuk membuat perjanjian, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran

kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. hal ini dicetuskan dalam Pasal 330 KUHPerdota “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya.”

Kecakapan hukum bisa juga ditandai bukan hanya dari seseorang yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun tetapi, seiring dengan perkembangan zaman banyak generasi milenial yang melakukan transaksi *online* dan kebanyakan adalah remaja serta belum berumur genap dua puluh satu tahun, dan hal ini bukan berarti tidak cakap hukum melainkan para pihak saling memahami maksud dan juga tujuan serta hak dan kewajiban yang dibebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

3) Adanya Objek Yang Diperjanjikan

Menurut Pasal 1333 KUHPerdota “suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Maka maksud pasal tersebut yaitu perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi seperti yang disebutkan pada pasal 1234 KUHPerdota yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk

barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Saat menjelaskan terkait hak dan kewajiban harus jelas dan rinci sehingga dapat menjadi objek yang diperjanjikan.

Objek perjanjian yang dimaksud di dalam perjanjian arisan *online* adalah hak dan kewajiban para anggota, mulai dari arisan seperti apa yang akan dijalani semisal, arisan barang, arisan uang. Selanjutnya kewajiban yang dipenuhi seperti kewajiban dalam mentaati segala peraturan, membayar iuran arisan, membayar denda apabila telat membayar iuran arisan.

#### 4) Adanya Sebab Yang Halal

Maksud dari adanya sebab yang halal adalah objek yang diperjanjikan tidak boleh suatu hal yang dilarang oleh undang-undang Menurut pasal 1335 KUHPerdara “suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang maka tidaklah mempunyai kekuatan hukum.” Sebab yang halal yang terdapat didalam KUHPerdara tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUHPerdara Apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum maka, perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Perjanjian arisan *online* yang dilakukan melalui media elektronik maka seharusnya arisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, semisal arisan barang atau uang maka barang dan uang yang dijadikan arisan tersebut

bukan merupakan barang hasil curian, obat-obatan terlarang dan sebagainya.

Terkait dengan kontrak elektronik keabsahan pada perjanjian arisan *online* juga dijelaskan pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Hal ini sesuai dengan pasal 6 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Maka maksud dari Pasal 5 Ayat (3) dan pasal 6 ini adalah menjelaskan bahwa keabsahan kontrak elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet dapat dikatakan sah.

Mengenai alat bukti yang akan dibawa ke pengadilan jika terjadi suatu wanprestasi pada arisan *online* telah di atur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “(1) Informasi elektronik dan /atau

dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2) informasi elektronik dan /atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan penjabaran undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka setidaknya ada bukti bukti yang harus dilampirkan apabila terjadi wanprestasi. Sebagai pendukung misalnya hasil cetak atau *screenshot* bahwasannya para anggota dalam arisan telah menyatakan kesepakatan ataupun setuju dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari pembuktian-pembuktian pembayaran yang telah dilakukan.

### **B. Kedudukan Hukum Para Pihak Yang Menjadi Anggota Di Dalam Perjanjian Arisan *Online* Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Praktek arisan *online* merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari ranah hukum perdata karena adanya sistem perjanjian antara pemilik, admin dan anggota. Perjanjian dalam arisan *online* menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pemilik arisan ataupun anggota arisan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam arisan *online* adalah sebagai berikut:

#### *1) Owner* atau pemilik arisan

*Owner* atau pemilik arisan adalah pemilik dari akun arisan serta penyelenggara dari arisan *online*

yang bertindak mengatur dan mengelola jalannya arisan, mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang uang arisan.

#### *2) Admin* Arisan

Admin arisan adalah pihak yang membantu *owner* arisan dalam mengatur dan mengelola jalannya arisan. Admin arisan biasanya telah ditentukan di awal dari hasil kesepakatan, dan admin arisan biasanya juga mendapat *fee* (gaji) sebagai jasanya dalam membantu *owner* arisan untuk mengelola arisan.

#### *3) Anggota* Arisan

Anggota arisan adalah para peserta dalam arisan yang memiliki kewajiban menyetor sejumlah uang secara berkala dan pada setiap periode tertentu, serta ikut sepakat dari segala ketentuan jalannya arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian baik lisan ataupun tulisan.

#### *4) Bank*

Bank memiliki peran atau sebagai pihak penghimpunan dana anggota-anggota arisan, tempat menyimpan uang dana arisan dan sarana transaksi dalam arisan. Bank sebagai bukti arisan telah berjalan dibayar atau tidak, melalui fasilitas seperti transfer dan laporan rekening, admin ataupun pemilik arisan dapat memantau transparansi pengumpulan dana, sehingga mengurangi risiko sengketa dan kesalahan dalam pengelolaan dana arisan. Serta dikarenakan arisan *online* ini bersifat tanpa pertemuan sehingga dalam pengumpulan dana bersifat *online* maka bank memiliki peran yang begitu penting dalam arisan *online*.

#### *5) Media* sosial

Media sosial adalah media *online* atau sebuah *platform* seperti *facebook*, *whatsapp* yang berguna sebagai sarana interaksi dalam arisan *online* yang menghubungkan antar

anggota arisan, pemilik dan admin dalam melakukan sebuah komunikasi atau membuat sebuah perjanjian dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian kedudukan hukum para anggota arisan *online* dalam perspektif hukum perdata tidak diatur secara tegas namun, ada pendapat lain mengenai kedudukan hukum para anggota arisan *online*, tertulis dalam jurnal yang berjudul “*tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan online (studi kasus arisan online murah receh 22)*” dengan penulis Erin Oktaviana Winarta Putri dan Denny Suwondo yang menuliskan bahwa kedudukan hukum setiap pihak dalam arisan *online* yaitu:<sup>6</sup>

1. *Owner/* pemilik arisan sebagai pihak pertama

Pihak penyelenggara arisan *online* atau biasa disebut *owner* mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak:

- a. Mendapat uang admin dari masing-masing anggota yang mengikuti arisan *online*.
- b. Mendapatkan transferan uang arisan dari para anggota tepat pada waktunya untuk kemudian di salurkan kepada pemenang pada periode arisan *online* tersebut.
- c. Berhak mendapatkan uang arisan secara cuma-cuma tanpa membayar iuran biasanya pemilik mendapatkan satu hingga dua nomor di setiap periode arisan.

Kewajiban:

- a. Menyalurkan uang arisan kepada pemenang arisan sesuai

dengan yang telah diperjanjikan.

- b. Mencairkan uang arisan bagi pemenang tepat pada waktunya.
  - c. Menanggung kerugian apabila ada salah satu anggota arisan dalam periode yang telat membayar atau bahkan malah tidak membayar iuran arisan.
2. Anggota arisan atau yang berpartisipasi di dalam periode arisan *online* sebagai pihak kedua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak:

- a. Mendapatkan pencairan uang arisan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- b. Mendapatkan pencairan uang arisan tepat waktu.

Kewajiban:

- a. Membayar iuran arisan tepat waktu.
  - b. Mentaati segala peraturan yang telah di tentukan oleh pemilik arisan.
  - c. Tidak melakukan hal yang merugikan anggota arisan dan pemilik arisan
  - d. Membayar denda apabila telat membayar iuran arisan.
3. Admin arisan atau asisten pemilik arisan sebagai pihak ketiga memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak:

- a. Mendapatkan gaji dari pemilik arisan karena telah melakukan tugasnya.
- b. Mendapatkan hak sebagai anggota arisan apabila admin ikut juga tergabung dalam arisan sebagai anggota.

Kewajiban:

- a. Melaksanakan tugasnya sebagai admin arisan untuk membantu pemilik arisan mengatur jalannya arisan *online*.

<sup>6</sup> Erin Oktaviana Winarta Putri dan Denny Suwondo, 2022, *tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan online (studi kasus arisan online murah receh 22)*, Universitas Islam Sultan Agung, hal.179

- b. Berkewajiban seperti halnya anggota yang harus membayar iuran tepat waktu dan tidak melakukan hal yang merugikan anggota arisan apabila admin mengikuti arisan *online* juga.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian arisan *online* yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak, serta perjanjian tersebut tidak tertulis diatas kertas, dalam perspektif hukum perdata dapat dikatakan sah. Karena pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, cakap hukum, adanya objek, sebab yang halal) maka keabsahan perjanjian dalam arisan *online* telah terpenuhi.
2. Kedudukan hukum para anggota dalam arisan *online* dalam perspektif hukum perdata tidak diatur secara tegas, namun ada pendapat ahli mengenai kedudukan hukum para anggota arisan *online*, tertulis dalam jurnal yang berjudul "*tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan online (studi kasus arisan online murah receh 22)*" dengan penulis Erin Oktaviana Winarta Putri dan Denny Suwondo yang menuliskan bahwa kedudukan hukum setiap pihak dalam arisan *online* yaitu pemilik arisan sebagai pihak pertama memiliki kewajiban menyalurkan uang arisan kepada pemenang sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan memiliki hak mendapatkan tranferan uang dari setiap anggota tepat pada waktunya, kemudian para anggota arisan sebagai pihak kedua memiliki kewajiban membayar iuran arisan tepat waktu serta memiliki hak

mendapatkan pencairan uang tepat waktu, kemudian admin arisan sebagai pihak ketiga memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya sebagai admin membantu pemilik arisan mengatur jalannya arisan *online* serta memiliki hak mendapatkan gaji dari pemilik arisan karena telah melakukan tugasnya.

##### B. Saran

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti arisan *online* biasanya pemilik arisan yang akan melakukan penipuan memiliki akun arisan yang masih terbilang baru, serta akan mencari anggota dari satu nomor yang kosong. Untuk itu sebaiknya mencari arisan lain yang membuka arisan mulai dari nomor awal.
2. Untuk para anggota arisan maupun pemilik arisan sebaiknya jika arisan tersebut dilakukan secara *online* dan via media sosial sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis terkait hak, kewajiban serta denda ataupun sanksi apabila terjadi wanprestasi. Agar menjadi dasar yang kuat jika terjadi perselisihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Jurnal

- Dia Indriyana, dkk, 2019, dalam Mataniari Diana Teresa Naiborhu dkk, 2021, *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*, Universitas Jember.
- Erin Oktaviana Winarta Putri dan Denny Suwondo, 2022, *tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan online (studi kasus arisan online murah*

rekeh 22), Universitas Islam Sultan Agung.

Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, 2020, *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba?*, UIN Malang.

#### **B. Buku**

Salim HS, 2018, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Gratika Jakarta

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Internet**

<https://kbbi.cari.co/arisan>

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/16/arisanmenurun#:~:text=Arisan%20menurun%20adalah%20sistem%20yang%20jatuh%20nama%20dan%20mendapatkan%20hasilnya>